



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII

Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117  
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax (031) 5947479 Surabaya  
Laman [www.kopertis7.go.id](http://www.kopertis7.go.id) Email : [info@kopertis7.go.id](mailto:info@kopertis7.go.id)

Nomor : ~~0048~~/K7/PT/2016  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Usulan Jabatan Akademik/Angka Kredit Dosen

11 JAN 2016

Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta  
Di Lingkungan Kopertis Wilayah VII

Dalam rangka meningkatkan mutu layanan jabatan akademik dosen di Kopertis Wilayah VII semakin efisien, akurat dan akuntabel, bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan proses usulan jabatan akademik periode usulan tahun 2014 dan 2015, maka layanan jabatan akademik dosen tahun 2016 dapat diproses tanpa periode pemberkasan (sewaktu-waktu). Dengan demikian surat Kopertis Wilayah VII nomor 1697/K7/PT/2014 tanggal 5 Agustus 2014 perihal periode usulan jabatan akademik/angka kredit dosen dicabut dan dinyatakan *tidak berlaku*.

Penerimaan berkas permohonan usulan penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen dimulai tanggal 1 Februari 2016, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengusulan jabatan akademik dosen bersifat kelembagaan yaitu melalui lembaga PTS ke Kopertis Wilayah VII pada jam 09.00 – 14.00 WIB;
2. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya serta nomor 46 tahun 2013 tentang perubahan atas permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 92 tahun 2014, tentang petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014.
3. Berstatus dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
4. Aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. Urutan dokumen usulan jabatan akademik disusun sesuai persyaratan administrasi (terlampir);
6. Pengusulan diluar butir 1 s.d. 5 **belum dapat dilayani**;
7. Pelayanan tidak dipungut biaya apapun.

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.  
NIP 196006241987011001

## PERSYARATAN USULAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

### A. Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli :

1. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi (A, B, atau C) sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
2. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
4. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu;
5. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
7. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

### B. Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Lektor :

1. memiliki ijazah doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi (A, B, atau C) sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
2. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun;
4. mempunyai paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu;
5. melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
6. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan; dan
7. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

### C. Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor :

1. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
2. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I Permendikbud No. 92 Tahun 2014;
3. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu;
4. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi

### D. Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala :

1. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
2. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I Permendikbud No. 92 Tahun 2014;
3. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik doktor (S3 sesuai dengan bidang ilmu);
4. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional atau internasional bereputasi sebagai penulis pertama bagi yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2) sesuai dengan bidang ilmu;
5. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

- E. Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke Profesor :
1. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  2. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B, atau ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
  3. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
  4. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
  5. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I Permendikbud No. 92 Tahun 2014;
  6. memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu;
  7. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.
- F. Loncat jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala :
1. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
  2. memiliki ijazah Doktor (S3);
  3. memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu;
  4. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan sesuai dengan Lampiran I Permendikbud No. 92 Tahun 2014;
- G. Loncat jabatan akademik dari Lektor ke Profesor :
1. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
  2. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  3. memiliki ijazah Doktor (S3) memiliki kualifikasi akademik doktor (S3) program studi dalam negeri yang terakreditasi paling rendah B, atau ijazah dari Perguruan Tinggi luar negeri harus mendapat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
  4. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
  5. memiliki paling sedikit 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama sesuai dengan bidang ilmu.

#### Persyaratan Administrasi

1. Surat pengantar dari Rektor atau Ketua atau Direktur;
2. Bukti printout NIDN;
3. Hasil Penilaian Angka Kredit oleh Tim PAK PTS;
4. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penelitian (tercantum alamat web/url jurnal tiap judul karya ilmiah), setelah tahun 2012 URL harus mengarah pada website jurnal;
5. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah;
6. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
7. Asli resume usul penetapan angka kredit;
8. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah;
9. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah *Peer Review*, yang dilakukan oleh paling sedikit dua orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dengan pengajuannya;
10. Bukti Unggah Karya Ilmiah usulan kenaikan jabatan akademik/angka kredit dosen pada portal Garuda, portal Perguruan Tinggi, portal jurnal yang bersangkutan atau portal lainnya; (**alamat web unggah/bukti print out unggah jurnal yang memuat alamat web**);
11. Foto copy ijazah dan transkrip S1, S2 dan/atau S3, disahkan pejabat yang berwenang, serta SK Akreditasi program studi;
12. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
13. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang;

14. Foto copy surat keputusan pengangkatan dosen tetap oleh yayasan, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
15. Foto copy keputusan PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
16. Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang;
17. Foto copi SK dosen PNS Dpk, Keputusan Kepala BKN penetapan NIP Baru, SK Pangkat terakhir, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)/PKP 1 tahun terakhir, serta Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang disahkan pejabat yang berwenang, bagi *dosen PNS Dpk*;
18. Foto copy sertifikat pendidik
19. Asli Pakta Integritas;
20. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium;
21. Daftar hadir anggota Senat;
22. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran;
23. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat;
24. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;

Catatan :

- Semua persyaratan pada butir di atas, secara berurutan dimasukkan dalam *Map Snelhecter warna kuning sebanyak 2 rangkap*
- Data pendukung Kegiatan Pendidikan Pengajaran, Pengabdian pada masyarakat serta penunjang tri dharma perguruan tinggi rangkap satu (legalisir)
- Data pendukung Kegiatan Penelitian berupa Asli dan Copy jurnal/karya ilmiah (foto copy karya ilmiah disahkan oleh dekan);
- Usulan Lektor Kepala dan Profesor menyerahkan *softfile (pdf)* karya ilmiah yang diajukan.



Koordinator,

Prof. Dr., Ir. Suprpto, DEA.  
NIP 196006241987011001

(N